



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154

Telepon: (022) 2013163, 2013164, Faksimile: (022) 2013151

Laman <http://upi.edu>; surel/*e-mail*: sekuniv.upi@upi.edu

Yth.

1. Dekan Fakultas;
 2. Direktur Kampus UPI di Daerah;
 3. Direktur SPs;
 4. Ketua Program Studi;
 5. Mahasiswa
- di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 28 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBAYARAN UKT/BPP, PENGISIAN IRS, DAN PERWALIAN DARING
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Menyongsong semester Ganjil tahun akademik 2024/2025, berikut kami sampaikan beberapa hal penting untuk diketahui oleh seluruh pimpinan Fakultas/Kampus UPI di Daerah/SPs dan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai berikut.

- A. Pembayaran UKT/BPP Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025
 1. Pembayaran UKT/BPP bagi mahasiswa lama mulai tanggal **22 Juni - 31 Juli 2024**.
 2. Pembayaran Biaya dan Pengajuan Cuti Akademik Semester Ganjil 2024/2025 mulai tanggal **7 Juni - 31 Agustus 2024**.
- B. Pengisian IRS dan Perwalian Daring Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025
 1. Pengisian IRS dan perwalian daring mulai tanggal **1-27 Agustus 2024**.
 2. Pengisian IRS daring dilakukan oleh mahasiswa melalui portal SIAK Mahasiswa UPI Terintegrasi (SIKKu) di laman <https://student.upi.edu/>.
 3. Perwalian daring dilakukan oleh dosen Pembimbing Akademik (PA) melalui laman <https://siak.upi.edu/perwalian/>.
 4. Akun (*user name & password*) yang dipergunakan adalah akun yang digunakan untuk mengakses SIAKKu bagi mahasiswa dan SInNDo bagi dosen PA.
 5. Dosen atau mahasiswa yang belum memiliki akun internet harap segera mendaftar ke Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi (STI).
 6. Proses pengisian IRS dan perwalian daring dilakukan secara langsung oleh setiap mahasiswa dan dosen PA.
 7. Waktu pelaksanaan pengisian IRS dan perwalian daring diatur sebagai berikut.

NO	TAHUN ANGKATAN	MASA IRS & PERWALIAN
1.	2018/2019	1 – 7 Agustus 2024
2.	2019/2020	
3.	2020/2021	8-15 Agustus 2024
4.	2021/2022	
5.	2022/2023	16 -23 Agustus 2024
6.	2023/2024	
7.	2024/2025	24-27 Agustus 2024

8. Mahasiswa yang tidak melakukan pengisian IRS daring sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, wajib melakukan perbaikan kontrak kuliah dalam masa Perubahan Rencana Studi (PRS) yaitu pada tanggal **15-22 September 2024**.
9. Dosen PA yang tidak meng-acc IRS daring yang diajukan oleh mahasiswa dalam batas waktu yang telah ditetapkan, wajib meng-acc usulan IRS tersebut dalam masa PRS.

Ditetapkan di Bandung
 Pada tanggal 8 Mei 2024
 a.n. REKTOR,
 WAKIL REKTOR BIDANG
 PENDIDIKAN DAN
 KEMAHASISWAAN,



DIDI SUKYADI

Tembusan:

1. Rektor UPI
2. Wakil Rektor UPI;
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas UPI;
4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas UPI;
5. Wakil Direktur Bidang Akmawa SPs UPI;
6. Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah;
7. Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
8. Kepala Kantor Hukum UPI;
9. ULT UPI;
10. Kepala Divisi Pengembangan Sistem Informasi Direktorat STI UPI;
11. Kepala Divisi dan Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Pendidikan UPI.